



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 74/PUU-XI/2013**

**Tentang**

**Keterwakilan Perempuan  
Dalam Pengisian Lembaga Penyelenggara Pemilu**

<b>Pemohon</b>	: <b>Meyce Dwi Wahyuni, S.H.</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 12 Maret 2014
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia mengajukan pengujian materiil Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai pengujian UU 15/2011 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dimaksud.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang ikut dalam proses seleksi sebagai anggota KPU Kabupaten Kepahiang. Pemohon adalah perempuan yang lolos seleksi sebagai anggota KPU Kabupaten Kepahiang yang masuk dalam 10 besar, namun KPU Provinsi Bengkulu tidak meloloskan Pemohon tanpa alasan yang jelas. Selain itu Pemohon beranggapan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011, yang menyatakan, "Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)". Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Mengenai pokok permohonan Pemohon, menurut Mahkamah pemberian kuota sekurang-kurangnya 30% bagi calon perempuan dalam pengisian anggota lembaga

perwakilan tidak mutlak berdasarkan faktor hukum untuk mengimplementasikan *affirmative action*, tetapi juga harus memperhatikan faktor budaya, kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan, serta kesadaran yang semakin meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik. Permohonan *a quo* adalah *affirmative action* dalam kelembagaan KPU yang bukan lembaga perwakilan, melainkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang memerlukan kompetensi dan profesionalitas. Menurut Mahkamah, pemberian kuota sekurang-kurangnya 30% bagi calon perempuan dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang dibuktikan dengan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Anggota KPU, sehingga apabila yang bersangkutan lulus menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa kata “memperhatikan” yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 tidak dapat dimaknai dalam pengisian keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% secara mutlak. Namun demikian, oleh karena adanya *affirmative action* dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota maka apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki-laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan untuk menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 6 ayat (5) UU 15/2011 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.